

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 TEORI KEKUASAAN KEHAKIMAN**

##### **1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu elemen dari rumusan negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun, yaitu sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku pihak lain sehingga perilaku tersebut selaras dengan kehendaknya. Sementara itu, Subekti menjelaskan bahwa kehakiman mencakup segala hal yang berkaitan dengan hukum dan peradilan. Istilah *justitia* dalam bahasa Latin merujuk pada makna kehakiman itu sendiri. Lebih lanjut, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila, serta bersifat mandiri dan bebas dari intervensi pihak di luar lembaga peradilan. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (Ibnu Khaldun, 1992, p. 103). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Nursobah, 2021, p. 1).

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan yang terdapat dalam setiap negara, baik yang menganut sistem demokrasi, sedang menuju demokrasi, maupun yang tidak demokratis. Keberadaan tersebut dipengaruhi oleh ajaran pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bidang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, negara sebagai suatu sistem hukum memerlukan

adanya kekuasaan kehakiman, tidak hanya sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa secara netral, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam pembentukan hukum serta arah kebijakan hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkan (Hosein, 2016, p. 48)

Menurut Bagir manan, kekuasaan kehakiman memang lemah dibandingkan kekuasaan legislatif karena secara konseptual tatanan politik. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman menuntut agar hakim bebas dari intervensi, tekanan, maupun paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berasal dari lembaga lain, rekan kerja, atasan, maupun pihak di luar peradilan. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpegang pada hukum dan hati nurani demi mewujudkan keadilan. Kondisi ini memang tidak mudah, tetapi tetap dapat diwujudkan sebagai bagian dari upaya menjaga dan menegakkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. (Manan, 2005, p. 239).

## **2. Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan**

Kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari persoalan, baik penegak hukum maupun penemuan hukum, karena keduanya merupakan fungsi dari kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan satu sama lain karena fungsi kekuasaan dapat dijalankan jika Lembaga memiliki kedudukan tertentu dalam kekuasaan, sehingga memiliki kewenangan yang dapat mengimplemntasikan kewenangannya secara bertanggung jawab. Kedudukan kekuasaan kehakiman juga akan berkaitan dengan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan merupakan bagian dari susunan ketatanegaraan yang masing masing memiliki kedudukan, susunan, tugas, dan wewenang sebagai lembaga negara (Saragih, 2005, p. 37).

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan negara yang kedudukannya sejajar dengan cabang kekuasaan negara lainnya. Sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan

bahwa kekuasaan kehakiman memiliki posisi sebagai kekuasaan negara yang bersifat mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Moh. Koesnoe, susunan ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945 terdiri atas beberapa bentuk kekuasaan. Pertama, kekuasaan primer, yaitu kedaulatan rakyat sebagai sumber utama dari seluruh hak dan kewenangan dalam tata hukum positif. Kedua, kekuasaan subsider, yakni kekuasaan yang bersifat integral karena mencakup seluruh bentuk kekuasaan yang digunakan untuk mewujudkan ketentuan hukum dasar yang terkandung dalam cita hukum (*rechtsidee*) sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan kekuasaan subsider tersebut kemudian diserahkan kepada lembaga atau badan negara yang pengaturannya ditetapkan dalam UUD 1945. Ketiga, kekuasaan untuk menjalankan kedaulatan yang telah dirinci ke dalam berbagai cabang kekuasaan negara, dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh guna merealisasikan ketentuan hukum dasar sebagai wujud dari cita hukum Negara Republik Indonesia (Koesno, 1996, pp. 93-94).

Kedudukan kekuasaan kehakiman yang strategis tidak berdiri sendiri dan sangat tergantung terhadap fungsi yang diberikan dan dapat dijalankan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana mestinya dalam menjaga konstitusi, menegakan hukum dan menemukan hukum. Sebelum membahas fungsi kekuasaan kehakiman, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian istilah fungsi dan kekuasaan kehakiman. Fungsi dapat dimaknai sebagai tugas yang dalam perspektif yuridis merupakan seperangkat hak dan kewajiban dalam lingkup persoalan tertentu. Apabila fungsi dipahami sebagai tugas, maka penekanannya terletak pada kewajiban yang harus dijalankan. Namun, apabila menggunakan istilah kekuasaan, maka penekanannya berada pada hak yang menjadi bagian dari fungsi tersebut. Sementara itu, kehakiman berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan hukum dan peradilan atau justisi. Pemahaman mengenai fungsi kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa lembaga ini berperan dalam mewujudkan cita hukum

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 melalui penyelesaian perkara konkret yang diajukannya. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman harus memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara lainnya. Kebebasan tersebut penting agar kekuasaan kehakiman dapat menjalankan fungsinya tanpa campur tangan pihak lain sehingga tujuan negara hukum dapat diwujudkan secara optimal (Angkasa, 2013, p. 86).

## **2.2 HAKIM DAN KEWENANGAN *EX OFFICIO***

### **1. Pengertian Hakim**

Hakim secara bahasa diartikan sebagai orang yang memeriksa dan memutus perkara di pengadilan. Menurut kamus hukum, hakim dipahami sebagai pejabat yang berwenang menegakkan keadilan dan kebenaran, menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah, serta memberikan pembenaran kepada pihak yang benar. Menurut Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mencakup hakim pada Mahkamah Agung serta hakim pada badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan khusus. Hakim merupakan pelaksana utama yang secara fungsional menjalankan kekuasaan kehakiman. Hakim dalam menjalankan tugas tersebut, wajib memahami ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hakim adalah pejabat yang bertugas pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Hakim di lingkungan peradilan agama memiliki tugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, mulai dari tahap penerimaan perkara, pemeriksaan, hingga penyelesaian perkara tertentu yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam (Effendi, 2008, p. 174).

Peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Sudirman, 2021, p. 12)

## **2. Asas Hakim Pasif dan Asas Hakim Aktif**

### **a. Hakim Pasif**

Proses pemeriksaan perkara, hakim bersifat pasif. Artinya, ruang lingkup dan pokok sengketa yang diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Pihak yang merasa dirugikan sebagai penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan apakah akan mengajukan gugatan, menetapkan besaran tuntutan, serta memutuskan keberlanjutan atau penghentian perkara, baik karena adanya perdamaian maupun pencabutan gugatan. Dengan demikian, kendali utama berada pada para pihak, bukan pada hakim (Aryana, 2025, p. 115).

Hakim terikat pada fakta dan peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*). Peran hakim terbatas pada membantu para pencari keadilan serta mengupayakan kelancaran proses peradilan agar tidak terhambat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kewajiban untuk membuktikan dalil berada pada para pihak yang berperkara. Hakim tidak melakukan pembuktian, melainkan menilai alat bukti yang diajukan untuk menentukan pihak mana yang mampu membuktikan kebenaran dalilnya serta menilai fakta yang terbukti dalam persidangan (Adams, 2021, p. 34).

### **b. Hakim Aktif**

Praktik beracara berdasarkan HIR/RBg, hakim di Indonesia dituntut berperan aktif sejak perkara didaftarkan di pengadilan. Peran tersebut meliputi memimpin persidangan, menjaga kelancaran jalannya sidang, membantu para pihak dalam menemukan kebenaran, menjatuhkan putusan, hingga mengawasi pelaksanaan putusan (eksekusi). Sistem HIR/RBg tidak mewajibkan penggunaan kuasa hukum, sehingga pihak yang tidak memiliki pengetahuan

hukum tetap dapat mengajukan perkara secara mandiri di pengadilan. Keaktifan hakim mulai terlihat sejak tahap pengajuan gugatan. Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan negeri untuk memberikan arahan dan bantuan saat gugatan tertulis diajukan, baik kepada penggugat maupun kuasanya. Tindakan ini tidak menunjukkan keberpihakan, melainkan bertujuan memberikan petunjuk mengenai bentuk dan isi gugatan yang benar (Desi Anggun Triani, 2023, p. 65).

Proses persidangan, hakim dalam memimpin jalannya sidang agar berlangsung tertib dan lancar, sehingga asas peradilan yang cepat dapat tercapai. Pada tahap pengambilan putusan, hakim wajib melengkapi dasar hukum meskipun tidak diajukan oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg. Sementara itu, dalam pelaksanaan putusan, ketua pengadilan memimpin proses eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg. Hakim dalam menyelesaikan perkara, wajib memeriksa dan memutus seluruh tuntutan yang diajukan. Hakim juga dilarang menjatuhkan putusan atas hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi tuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg. Selain itu, keputusan untuk mengajukan upaya hukum banding sepenuhnya menjadi hak para pihak dan tidak termasuk kepentingan hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 RBg (Adams, 2021, p. 34).

### **3. Kewenangan *Ex Officio***

#### **a). Pengertian *Ex Officio***

Hak *ex officio* merupakan kewenangan yang melekat pada hakim karena jabatannya untuk melindungi hak-hak mantan istri setelah terjadinya perceraian, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat. Melalui kewenangan ini, hakim dapat menetapkan hal-

hal yang tidak secara tegas diminta dalam petitum, seperti penentuan nafkah dan masa idah yang wajib dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian (Fadhilah, 2024, p. 15).

Penerapan hak *ex officio* bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mantan istri yang dalam praktik sering diabaikan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kewenangan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat korektif terhadap ketidakseimbangan posisi para pihak. Keberadaan hak *ex officio* diharapkan mendorong hakim untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan dan memberikan perlindungan yang proporsional bagi seluruh pihak yang berperkara. konteks hukum acara perdata, penerapan hak *ex officio* tidak terbatas pada perkara perceraian, tetapi juga berlaku dalam perkara lain, misalnya dalam hal keberatan mengenai kewenangan absolut yang diajukan dalam gugatan (Fadhilah, 2024, p. 16).

**b). Dasar Hukum *Ex Officio***

Dasar hukum mengenai hak *ex officio* tercantum dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban tertentu kepada bekas istri. Ketentuan ini memberikan ruang interpretasi terhadap frasa “dapat” sebagai bentuk kewenangan diskresioner hakim untuk bertindak secara *ex officio*, termasuk dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagai upaya perlindungan hak mantan istri setelah perceraian (Muhammad, 2014, p. 152).

Pengaturan mengenai hak *ex officio* juga ditemukan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur akibat hukum putusnya perkawinan karena talak. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 152 KHI yang menegaskan bahwa bekas istri berhak

memperoleh nafkah idah dari bekas suami, kecuali dalam keadaan *nusyuz*. Norma tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam menetapkan kewajiban suami pasca perceraian. Lebih lanjut, pedoman penerapan kewenangan *ex officio* juga tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang memberikan arahan teknis bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Secara lebih rinci, beberapa ketentuan yang menjadi dasar penerapan hak *ex officio* antara lain sebagai berikut: (Muhammad, 2014, p. 152)

1. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan kewajiban bekas suami terhadap bekas istri. Ketentuan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang tidak selalu terbatas pada tuntutan para pihak.
2. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa selama proses perceraian berlangsung, atas permohonan salah satu pihak, pengadilan dapat menetapkan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami.
3. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban bekas suami apabila terjadi perceraian karena talak, yaitu memberikan *mut'ah* yang layak, baik dalam bentuk uang maupun barang, kecuali apabila perkawinan belum terjadi hubungan suami istri (*qabla al dukhul*), serta memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa idah, kecuali dalam kondisi talak bain atau ketika istri dalam keadaan *nusyuz* dan tidak hamil.
4. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kembali menegaskan bahwa bekas istri berhak memperoleh nafkah idah dari bekas suami, kecuali apabila terbukti dalam keadaan *nusyuz*.

Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan *ex officio* memiliki dasar normatif yang kuat dan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak mantan istri secara lebih komprehensif dalam proses peradilan (Fadhilah, 2024, p. 17)

## **2.3 HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA**

### **a. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama**

Peradilan Agama merupakan Salah satu dari peradilan di Indonesia yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang pada jenis perkara perdata islam tertentu, dan ditunjukan bagi orang- orang islam di Indonesia. maka dari itu rumusan hukum acar peradilan agama dijabarkan bahwa, segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang- undangan negara maupun dari syariat islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil islam yang menjadi kekuasaan di peradilan agama. Praktiknya masih sering ditemukan kekeliruan terkait pengertian antara Peradilan Agama dan Peradilan Islam. Adapun mengenai istilah Peradilan islam maka yang dimaksud adalah Peradilan yang mengadili semua jenis-jenis perkara perdata Islam secara keseluruhan. Maka dari itu, peradilannya mempunyai prinsip kesamaan, sebab hukum Islam itu tetap satu dan diberlakukan dimanapun, tidak hanya pada suatu negara tertentu saja. Peradilan Agama adalah sebagai perwujudan Peradilan Islam di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya:

1. Secara filosofis, peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum yang ditegakkan adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia.
2. Secara yuridis, hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah berlaku di Peradilan Agama.

3. Secara historis, Peradilan agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah SAW.
4. Secara sosiologis, Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh dan di dalam masyarakat Islam. Terkait unsur-unsur Peradilan Agama, meliputi: Kekuasaan negara yang merdeka; Penyelenggara kekuasaan negara yaitu pengadilan, Perkara yang menjadi wewenang pengadilan, Orang-orang yang berperkara, Hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara, Prosedur dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, Penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan (Anisa D. , 2024, p. 4).

**b. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama**

Hukum Acara Peradilan Agama, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat serta rasa keadilan yang selaras dengan syariat Islam. Kewajiban ini dilaksanakan apabila tidak terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur dalam undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama antara lain sebagai berikut: (Anisa D. , 2024, p. 6)

1. HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) untuk Jawa dan Madura.
2. R.Bg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) untuk golongan Bumi Putra dan timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Lendraad* (pengadilan).
3. B.Rv (*Reglement Op de Bugarlijke Rechtsvordering*) diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad va Justitie* dan *Residentie gerecht*, dengan dihapuskannya *Raad va justitie* dan *Hoogerechshof*, maka B.Rv sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi yang diatur dalam B.Rv masih banyak yang relevan dengan perkembangan hukum saat ini, misalnya

- tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.
4. BW (*Burgelijke Wetboek voor Indonesia*), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUHPerdata, terdapat juga sumber hukum acara perdata khususnya buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 sampai Pasal 1993.
  5. Peraturan Perundang-undangan:
    - a. UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg
    - b. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
    - c. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
    - d. UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.
    - e. UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No. 40 tahun 2004 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
    - f. UU No. 50 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
    - g. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan tersebut
    - h. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
    - i. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
  6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Terhadap Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI ini banyak pakar

hukum menganggap bahwa Mahkamah Agung RI telah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun apabila dilihat dari Pasal 11 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Agung RI berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama. Kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijakan para Hakim sendiri kemudian dianut oleh para Hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang sama. Namun hakim tidak boleh terikat pada putusan Yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas "*the binding force of precedent*", jadi bebas memilih antara meninggalkan Yurisprudensi atau memakainya dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya.
8. Kitab-kitab Fiqih Islam dan Sumber Hukum tidak tertulis lainnya. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber Hukum Acara. Doktrin bukan hukum, melainkan sumber hukum. Pada hukum acara dalam memutuskan perkara para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan fiqh sebagai pedoman sumber Hukum Acara yang diantaranya: Al-Bajuri, Fatchul Mu'in, Syarqowi at-Tahrir, Qalyubi/ Mahali, Fathul Wahab dan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, dan sebagainya

**c. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama**

Tujuan Hukum Acara Peradilan Agama adalah mengatur ruang lingkup kewenangan peradilan dalam menangani perkara tertentu. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,

sedekah, dan ekonomi syariah. Selain itu, Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriah, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal secara nasional (Anisa D. , 2024, p. 8).

Kewenangan tersebut, Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan atau pertimbangan terkait arah kiblat dan waktu salat apabila diminta oleh instansi terkait. Pengadilan Agama juga berwenang menangani perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup peran konsultatif dalam bidang keagamaan. Secara fungsional, Hukum Acara Peradilan Agama mencakup beberapa aspek utama, yaitu fungsi mengadili perkara sesuai kewenangan, fungsi pengawasan terhadap aparat peradilan, serta fungsi pembinaan dalam bentuk pengarahan dan bimbingan teknis maupun administratif. Fungsi administratif dalam pelayanan perkara dan administrasi umum, fungsi pemberian nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah, serta fungsi lain seperti penyuluhan hukum, penelitian, dan kegiatan pendukung lainnya dalam lingkungan peradilan (Anisa, 2024, p. 4).

## **2.4 ASAS *ULTRA PETITA***

### **a). Pengertian asas *ultra petita***

Asas *ultra petita* sama dengan *ultra petitum partium*, adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau melebihi dari pada yang diminta. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa asas tersebut dilandaskan pada pasal 178 ayat (3) HIR. Putusan dilarang untuk mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petita* atau *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi tuntutan. Hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita atau *petitum* gugatan dinilai telah melampaui batas kewenangannya atau bertindak *ultra vires*, yaitu melakukan

tindakan di luar batas otoritas yang dimilikinya. Menurut pandangan Frances Russel yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, apabila suatu putusan mengandung unsur *ultra petitum*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat atau tidak sah. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun tindakan hakim didasarkan pada itikad baik maupun pertimbangan kepentingan umum (Harahap M. Y., 2017, p. 893)

Hakim yang melanggar asas *ultra petitum partium* dipandang telah menyimpang dari prinsip *rule of law*, karena setiap tindakan hakim wajib berlandaskan hukum yang berlaku (*in accordance with the law*). Sejalan dengan prinsip tersebut, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972 ditegaskan bahwa hakim dilarang mengabulkan tuntutan yang tidak diajukan atau melampaui batas permintaan para pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan setidaknya harus tetap berada dalam kerangka yang selaras dengan pokok atau inti gugatan (Fatahilah, 2021, p. 22)

Meskipun demikian, pandangan yang menyatakan adanya larangan mutlak terhadap putusan yang mengandung *ultra petitum partium* tidak sepenuhnya tepat. Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, larangan bagi hakim untuk memutus melebihi tuntutan yang diajukan mengalami pergeseran ke arah yang lebih fleksibel. Hakim dalam kondisi tertentu diperkenankan menjatuhkan putusan yang melampaui petitum, sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa kondisi yang memungkinkan penerapan *ultra petitum partium* antara lain sebagai berikut:

1. Putusan hakim masih dapat dibenarkan apabila tetap berada dalam kerangka yang selaras dengan pokok atau inti gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971.

2. Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair dalam bentuk *ex aequo et bono* dapat diterima, sepanjang tetap sejalan dengan inti petitum primair.
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971, dimungkinkan untuk mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan, dengan syarat tetap berkaitan dengan fakta atau peristiwa materiil yang menjadi dasar perkara. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini bersifat kasuistik dan harus dilakukan secara hati-hati.

*Petitum primair* dan *subsidair* dirumuskan secara terperinci dan terpisah, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian petitum subsidair dinilai sebagai perbuatan yang melampaui batas kewenangan, sehingga tidak dapat dibenarkan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 882 K/Sip/1974. Pada perkara yang memuat petitum primair dan subsidair, pengadilan hanya diperkenankan untuk memilih salah satu di antaranya, yakni mengabulkan *petitum primair* atau *petitum subsidair*. Hakim tidak dibenarkan menggunakan diskresi dalam mengadili dengan cara mengabulkan kedua jenis petitum tersebut secara parsial.

Pengabulan terhadap sesuatu yang sama sekali tidak dimohonkan dalam petitum merupakan pelanggaran nyata terhadap asas *ultra petitum partium*, sehingga putusan tersebut harus dinyatakan batal. Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973, putusan harus dibatalkan karena pengadilan tingkat banding mengabulkan ganti rugi yang tidak dimohonkan dalam gugatan. Demikian pula, putusan pengadilan yang didasarkan pada pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 (Fatahilah, 2021, p. 22) .

**b). Petitum Primair dan Subsidaire**

Petitum merupakan tuntutan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon agar dikabulkan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan tersebut selanjutnya dijawab dalam amar putusan. Oleh karena itu, petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat, dan sistematis, karena ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan rumusan dapat berakibat pada tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan oleh hakim. Praktik peradilan, petitum umumnya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tuntutan pokok (primer), tuntutan tambahan, dan tuntutan subsidair (pengganti). Tuntutan pokok atau primer merupakan inti tuntutan yang secara langsung dimohonkan oleh penggugat, sehingga hakim tidak diperkenankan mengabulkan melebihi apa yang diminta. Tuntutan tambahan berfungsi sebagai pelengkap dari tuntutan pokok, misalnya dalam perkara perceraian berupa permohonan nafkah madiyah, nafkah anak, *mut'ah*, nafkah *iddah*, serta pembagian harta bersama. Adapun tuntutan subsidair diajukan sebagai alternatif apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Tuntutan ini umumnya dirumuskan dalam bentuk permohonan agar hakim memutus perkara berdasarkan keadilan dan kepatutan, seperti dengan kata " *ex aequo et bono* " (Fuadah, 2019, p. 93).

Praktik peradilan, penggabungan petitum primair dan subsidair bertujuan untuk membuka kemungkinan dikabulkannya gugatan meskipun tuntutan pokok tidak sepenuhnya diterima. Namun demikian, menurut M. Yahya Harahap, putusan yang didasarkan pada *ex aequo et bono* tidak boleh melampaui substansi pokok dari petitum primair agar tidak melanggar asas *ultra petitum partium* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Selain itu, putusan tersebut juga tidak boleh merugikan pihak tergugat dalam membela kepentingannya. Mahkamah Agung melalui *yurisprudensi*, seperti Putusan Nomor 140 K/Sip/1971, menegaskan bahwa putusan yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus tetap berada dalam kerangka petitum primair. Amar putusan atas dasar tuntutan *subsidair* tidak boleh mencakup hal-hal yang sama sekali tidak

dimohonkan dalam petitum primair. Pandangan hakim terhadap asas *ultra petitum partium* dalam kaitannya dengan petitum subsidair menunjukkan adanya perkembangan yang lebih fleksibel. Hakim dalam kondisi tertentu diperkenankan melampaui batas petitum, sepanjang masih berada dalam kerangka posita gugatan dan tidak menyimpang secara signifikan dari substansi perkara. Dengan demikian, selama terdapat dasar dalam surat gugatan, hakim dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang berlandaskan keadilan (Ariandi, 2014, pp. 111-112).

Sejalan dengan hal tersebut, penerapan hak *ex officio* hakim memiliki keterkaitan dengan petitum subsidair, karena keduanya memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil ketika tuntutan primair tidak sepenuhnya sesuai. Penggunaan hak *ex officio* tidak bertentangan dengan asas *ultra petitum partium*, selama putusan yang dijatuhkan masih selaras dengan petitum primair, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971.

Perkara perceraian, hak *ex officio* hakim sering digunakan untuk menetapkan nafkah *Iddah* bagi istri yang dijatuhi talak raj'i. Pemberian nafkah *Iddah* merupakan kewajiban suami terhadap mantan istrinya, dan pengabaian kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak istri. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berfokus pada pengabulan petitum primair, tetapi juga harus mempertimbangkan akibat hukum dari perceraian, termasuk pemenuhan hak-hak istri. Landasan hukum pemberian nafkah *Iddah* antara lain terdapat dalam Pasal 41 huruf c UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 149 dan Pasal 152 KHI. Berdasarkan ketentuan tersebut, suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah*, sedangkan istri berhak menerimanya. Dengan demikian, penerapan hak *ex officio* oleh hakim dalam menetapkan nafkah *Iddah* tidak melampaui petitum primair, karena hal tersebut merupakan konsekuensi hukum dari perceraian. Penerapan kewenangan tersebut diharapkan mampu menjamin

perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Putusan yang didasarkan pada *ex aequo et bono* tetap harus berada dalam kerangka petitum primair, sehingga penggunaan petitum subsidair oleh hakim tidak keluar dari substansi gugatan. Oleh karena itu, penetapan nafkah *Iddah* melalui hak *ex officio* dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akibat hukum cerai talak (Unaisah, 2023, p. 27).

## **2.5 NAFKAH DALAM PERCERAIAN**

### **1. Pengertian Nafkah**

Nafkah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup pihak-pihak yang berada dalam tanggungannya. Pada konteks keluarga, nafkah tidak hanya dimaknai sebagai pemberian suami kepada istri, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan anak. Dengan demikian, nafkah dapat dipahami sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya secara layak. Mengenai kewajiban nafkah seorang suami terdapat di dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menyebutkan bahwa : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang kemudian dipertegas di dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam/Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menyebutkan bahwa : “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak.”(Sunarso, 2021, p. 78)

### **2. Sebab – Sebab Wajibnya Nafkah**

Sebab – sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

#### **a. Sebab Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka hubungan biologis dan pembentukan keluarga.

b. Sebab masih ada hubungan kerabat/ keturunan

Menurut perspektif Islam, nasab atau garis keturunan merupakan hubungan geneologis yang bersifat vertikal dan memiliki konsekuensi hukum, termasuk dalam hal pewarisan harta. Kedekatan hubungan kekeluargaan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Salah satu kewajiban yang melekat adalah pemberian nafkah, baik terhadap istri, anak, maupun orang tua, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bahri, 2015, pp. 383-384).

### 3. Macam – macam Nafkah Pascaperceraian

Kompilasi Hukum Islam adalah penjabaran dan penegasan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak (Novita, 2020, p. 42). Berikut beberapa macam Nafkah:

a. Hak Nafkah *Mut'ah*

*Mut'ah* merupakan pemberian yang bersifat wajib dari suami kepada istri pada saat terjadinya perceraian yang diajukan oleh suami. Setiap perceraian menimbulkan kewajiban bagi suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istri, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat penghasilan suami (Ihwanudin, 2016, p. 57).

b. Hak Nafkah *Iddah*

Hubungan perkawinan, nafkah dimaknai sebagai pengeluaran yang bersumber dari penghasilan suami dan diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pangan, sandang, serta berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Sementara itu, *Iddah* merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami,

yang bertujuan untuk memastikan kondisi fisiknya, khususnya keadaan rahim, serta sebagai waktu refleksi terhadap hubungan perkawinan yang telah berakhir. Perkara dalam hal perkawinan berakhir karena perceraian, masa *Iddah* dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagi perempuan yang masih mengalami haid, masa tersebut ditetapkan selama tiga kali masa suci, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya sembilan puluh hari. Adapun apabila perkawinan berakhir karena kematian suami, masa *Iddah* dihitung sejak saat meninggalnya suami, dengan selang waktu selama 130 hari (Mardani, 2016, p. 174).

c. Hak Nafkah *Hadhanah*

Hak *hadhanah* adalah hak untuk memelihara anak yang didasarkan oleh Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ibu mendapat prioritas utama dalam pengasuhan anak selama anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

d. Hak Nafkah *Madliyah*

Nafkah *madliyah* merupakan nafkah yang seharusnya telah diberikan pada masa lalu, tetapi belum atau tidak dipenuhi oleh suami kepada istri selama masih terikat dalam perkawinan yang sah. Kewajiban ini melekat pada suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak selama berlangsungnya perkawinan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka nafkah tersebut menjadi utang yang harus dipenuhi oleh suami, kecuali telah dilunasi sebelumnya. Menurut Dr. Edi Marsis, S.H., M.H., nafkah *madliyah* merujuk pada kewajiban yang tidak dilaksanakan pada waktu yang telah lampau. Perkara mengenai hal nafkah tersebut tidak diberikan selama masa perkawinan, istri berhak mengajukan tuntutan dalam proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama, terutama apabila terbukti bahwa suami dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya, meskipun telah mengetahui kewajiban tersebut atau telah ada penetapan hakim

mengenai besaran nafkah yang harus dibayarkan (Marsis, 2021, p. 113).

e. Hak Nafkah *Maskan* dan *Kiswah*

Hak nafkah maskan dan kiswah diatur dalam Pasal 149 huruf d yaitu, “memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri dalam masa *Iddah* kecuali telah dijatuhi talak ba’in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil

## 2.6 HUBUNGAN *EX OFFICIO* DAN *ULTRA PETITA*

*Ultra petitum partium* (*Ultra Petita*) merupakan istilah dalam hukum yang berasal dari dua unsur kata, yaitu *ultra* dan *petitum partium*. Kata *ultra* bermakna melampaui atau berlebihan, sedangkan *petitum partium* atau *petitum* merujuk pada permohonan atau tuntutan yang diajukan dalam surat gugatan. Tuntutan tersebut diawali dengan uraian dalil atau alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan, kemudian ditutup dengan perumusan tuntutan yang diminta kepada pengadilan (Gunawan, 2002, p. 54).

I.P.M. Ranuhandoko mendefinisikan *ultra petita* sebagai putusan yang melebihi tuntutan yang diajukan. Dengan demikian, *ultra petita* mengandung makna bahwa hakim menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dimohonkan atau memutus melebihi apa yang diminta dalam petitum. Ketentuan mengenai larangan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg, yang menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan memutus perkara melampaui tuntutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan *ultra petita* dilarang. Oleh karena itu, *judex facti* yang melanggar prinsip ini dianggap telah bertindak di luar kewenangannya karena memutus tidak sesuai dengan petitum. Akibat hukum dari putusan yang melampaui batas kewenangan tersebut memberi dasar bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan pada tingkat kasasi. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada hukum acara perdata, berlaku asas bahwa hakim bersifat pasif. Artinya, ruang lingkup sengketa ditentukan oleh para pihak. Hakim hanya menilai dalil dan tuntutan yang diajukan serta membuktikan apakah tuntutan tersebut beralasan secara hukum. Prinsip ini dikenal sebagai *iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*. Dengan demikian, hakim tidak diperkenankan menambah pokok perkara maupun memberikan putusan yang melebihi permintaan para pihak (Ranuhandoko, 2000, p. 212).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan variasi. Terdapat putusan yang secara implisit membenarkan penyimpangan dari asas *ultra petitum partium*, dan terdapat pula putusan yang menegaskan larangan tersebut. Namun, dalam kondisi tertentu, hakim dapat menyimpang dari asas ini dengan pertimbangan keadilan substantif, khususnya apabila dalam petitum dicantumkan *ex aequo et bono*, yaitu permohonan agar diputus seadil-adilnya. Secara prinsip, ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg. Mengharuskan hakim untuk memeriksa dan memutus seluruh gugatan secara menyeluruh. Hakim tidak boleh hanya mengadili sebagian gugatan dan mengabaikan sisanya. Hal yang sama berlaku apabila terdapat gugatan reconvensi, di mana hakim wajib mempertimbangkan dan memutus baik gugatan konvensi maupun reconvensi secara bersamaan. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan agama, terdapat pengecualian. Hakim dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk memutus melebihi tuntutan, meskipun tidak dimohonkan oleh para pihak. Penerapan pengecualian ini bersifat terbatas dan kasuistik, sehingga tidak berlaku untuk seluruh perkara yang diperiksa di Pengadilan (Mujahidin, 2012, p. 229).